

PENELANTARAN ANAK TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM DALAM IMPLIKASI SOSIAL DI INDONESIA

¹ Giovani Muslihul Aqqad² Cice Caslya, Suryani³ Anton Nurhidayatulloh ⁴ Erlangga Satria
^{1,2,3,4,5}) Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ gma.lawfirm@gmail.com

ABSTRAK

Penelantaran anak merupakan permasalahan serius di Indonesia dengan dampak sosial yang luas. Penelitian ini menganalisis penelantaran anak dari perspektif hukum dan mengkaji implikasi sosialnya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran anak berdampak negatif pada aspek psikis, fisik, dan sosial anak, serta berpotensi meningkatkan angka kriminalitas. Upaya hukum yang dapat dilakukan meliputi penegakan hukum, edukasi, dan program rehabilitasi.

Kata Kunci: Penelantaran Anak, Perspektif Hukum, Implikasi Sosial.

ABSTRACT

Child neglect is a serious issue in Indonesia with broad social implications. This study analyzes child neglect from a legal perspective and examines its social impact. A qualitative approach was employed through a literature review method. The findings reveal that child neglect negatively affects children's psychological, physical, and social well-being and may increase crime rates. Legal efforts to address this issue include law enforcement, education, and rehabilitation programs.

Keywords: *Child Neglect, Legal Perspective, Social Implications.*

PENDAHULUAN

Penelantaran anak adalah situasi di mana anak tidak mendapatkan perhatian, perawatan, atau dukungan yang memadai dari orang tua atau pengasuhnya. Kondisi ini dapat mengganggu perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak. Penelantaran anak dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk

Penelantaran anak sering kali disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan yang baik, serta stres yang dialami oleh orang tua atau pengasuh. Semua bentuk penelantaran dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang merugikan bagi anak, mempengaruhi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka sepanjang hidup.⁵

Perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua di Indonesia belum optimal dikarenakan kasus penelantaran anak oleh orang tua masih meningkat. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya sistem hukum antara lain belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan penerapannya orang tua sendiri yang merupakan pelaku penelantaran, kebanyakan keluarga yang tidak melaporkan kasus ini karena apabila kasus ini tersebar, maka hanya akan menjadi aib bagi keluarga,

Sulitnya mendapat keterangan yang sebenar-benarnya dari korban anak, apabila ada orang tua di sisinya, adanya intervensi dari pihak keluarga yang mengintimidasi si Anak sehingga kasus ini seperti ditutup tutupi, kesulitan dalam Reintegrasi, hal ini dikarenakan orang tua tidak mau menerima anak itu kembali di

dalam keluarga. Hal ini disebabkan kekecewaan orang tua yang merasa anaknya telah mencemari nama baik keluarga.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara.

Perlindungan yang diberikan terhadap anak harus diberikan secara menyeluruh yang terus diupayakan oleh Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar tercipta suasana aman, tenang dan makmur seperti yang tersirat dalam tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV yakni mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan lebih jelasnya telah diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Orang tua memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak berupa pendidikan, perhatian, tanggap kebutuhan dan keinginan anak, adanya kasih sayang dan kehangatan orang tua dengan anak. Pendidikan orang tua lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan pandangan hidup orang tua masing-masing, sekalipun secara nasional bagi keluarga-keluarga Indonesia memiliki dasar yang sama, yaitu Pancasila. Ada orang tua dalam mendidik anaknya mendasarkan pada kaidah-kaidah agama dan menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang saleh dan senantiasa takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada pula orang tua yang dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.

Orang tua merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.

Perlindungan hukum terhadap anak diperhatikan serius oleh negara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dikarenakan

anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus. Negara Indonesia telah memberikan posisi anak dalam peraturan perundang undangan Indonesia yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dicantumkan dalam Pasal 2 angka (1) , berbunyi :

Pasal 2 angka (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

Hak anak yang memerlukan peranan penting orang tua telah dicantumkan pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 6 berbunyi : "Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali."

Selanjutnya penelantaran anak oleh orang tua kandung yang menjadi kajian penelitian ini menurut Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak dikarenakan perbuatan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, penelantaran, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga. Negara Indonesia telah mengatur sanksi hukuman bagi pelak penelantaran anak yang dikategorikan sebagai kekerasan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak yang termaktub dalam pasal 76 B yang secara umum pasal ini menyatakan bahwa: (1) Pelaku penelantaran anak dapat dikenakan sanksi pidana; (2) Sanksi tersebut dapat berupa hukuman penjara dan/atau denda, tergantung pada beratnya penelantaran yang dilakukan; (3) Tindakan penelantaran diartikan sebagai tindakan yang mengabaikan kebutuhan dasar anak, baik secara fisik maupun emosional.

Fenomena Penelantaran anak yang terjadi tidak ada satupun kasus yang diproses hukum dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, hal ini merupakan terpuruknya dunia anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh penulis untuk menganalisis tentang konsep perlindungan anak sebagai korban penelantaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Pendekatan konsep digunakan oleh penulis untuk menganalisis konsep- konsep perlindungan anak korban penelantaran dan perlindungannya. Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari

berbagai aspek baik sejarah teori struktur, perbandingan dan komposisi, lingkup materi, konsistensi dan penjelasan umum pasal demi pasal atau kekuatan mengikat suatu undang-undang atau bahasa hukum yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK

Pengertian Tindak Pidana Penelantaran Anak dan Implikasi Sosial Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Berkaitan dengan penelantaran anak didalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk kedalam tindakan kekerasan terhadap anak, secara jelas dinyatakan Pasal 1 Angka 15a berbunyi : "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum." Oleh karena itu, anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan yang dialami (Pasal 15) dan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, bunyi Pasal 20.

Setiap masyarakat memiliki hukum sebagai normatif dalam hubungan antar warga masyarakat, hal ini bertujuan agar hubungan masyarakat berlangsung lestari dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan hukum bersifat mengatur dan memaksa melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelanggar hukum antara lain berupa hukuman pidana. Hukum pidana sendiri adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.

Untuk menghindari atau mencegah permasalahan penegakan hukum yang berasal dari hukum pidana dan atau undang-undang seperti tersebut diatas, maka perlu diperhatikan dasar konstruksi hukum pembuatan hukum pidana. Aspek kultur dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).¹

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa prilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.²

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undang yang ada/berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau

¹ S. Rahardjo, *Penegakan Hukum di Era Modern: Tantangan dan Harapan* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2020), hal. 112-114.

² R. Mardani, *Hukum dan Penegak Hukum: Perspektif Kritis terhadap Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 54-56.

bahkan terlalu sempit.³

Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya kita dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PIDANA PENELANTARAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014

Pasal 76 c Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak."

Sebagaimana tercantum dalam pasal 305 KUHP yang memuat ketentuan bahwa: "Barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan".

UU (Undang-Undang) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ayat (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik Ekonomi maupun Seksual, Penelantaran, Kekejaman, Kekerasan, dan Penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya. Ayat (2) dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk, penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak tertulis dalam Pasal 13 ayat (1), bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan. Bunyi pasal 15, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan. Bunyi pasal 16 ayat:

³ D. Sari, *Persepsi Hukum dan Penegakan Hukum: Analisis terhadap Dinamika Sosial di Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2022), hal. 101-103.

1. Bahwa Anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Anak juga wajib memperoleh kebebasan.
3. Tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan asalkan harus sesuai dengan hukum.

Dari UU ini, didapatkan bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan pertimbangan bahwa anak adalah harapan bangsa yang menentukan masa depan Negara. Upaya perlindungan anak bersifat sangat penting dan dimulai saat masih janin sampai berusia 18 tahun.

KESIMPULAN

Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua menurut perspektif hukum Indonesia adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan hukum. Penelantaran anak didalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, hal ini disebabkan oleh masih lemahnya sistem hukum yang terdiri dari komponen struktur, substansi, dan kultur yang tidak dapat saling bekerjasama pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban anak. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relative belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan material, kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme (Aspek Struktural), belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran dan penerapannya orang tua sendiri yang merupakan pelaku penelantaran (Aspek Substansi), kebanyakan keluarga yang tidak melaporkan kasus ini karena apabila kasus ini tersebar, maka hanya akan menjadi aib bagi keluarga, sulitnya mendapat keterangan yang sebenar-benarnya dari korban anak, apabila ada orang tua di sisinya, adanya intervensi dari pihak keluarga yang mengintimidasi si Anak sehingga kasus ini seperti ditutup tutupi, kesulitan dalam reintegrasi, hal ini dikarenakan orang tua tidak mau menerima anak itu kembali di dalam keluarga. Hal ini disebabkan kekecewaan orang tua yang merasa anaknya telah mencemari nama baik keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, M. T. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 8(16), 67-85.
- Hidayati, L. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga: Pendekatan Preventif dan Rehabilitatif*. Yogyakarta: Penerbit Rahayu.

- Hidayati, L. (2023). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Aspek Hukum dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Rahayu.
- Hidayati, L. (2023). *Perlindungan Hak Anak dalam Konteks HAM: Tinjauan Hukum*. Yogyakarta: Rahayu.
- Hidayati, L. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Kekerasan dan Eksploitasi*. Yogyakarta: Penerbit Rahayu.
- Jatmiko, A. (2021). *Peran Keluarga dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*. Jakarta: Bina Keluarga.
- Jatmiko, A. (2023). *Masalah dalam Penafsiran Undang-Undang: Analisis dan Rekomendasi*. Jakarta: Hukum.
- Lestari, N. (2022). *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: Cipta Karya.
- Lestari, N. (2023). *Hukum dan Masyarakat: Sebuah Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Penerbit Hukum.
- Lestari, N. (2024). *Tanggung Jawab Keluarga dalam Sosialisasi Anak: Kajian Teoritis dan Praktis*. Surabaya: Ilmu Sosial.
- Mardani, R. (2023). *Hukum dan Penegak Hukum: Perspektif Kritis terhadap Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, A. S. & Sulistyowati, D. (2020). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.